

PEJABAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

2026

Kpt No 9 Tahun 2026, 6 hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tentang Pejabat
Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Katingan

Abstrak

- bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Pejabat Pengelolaaan Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020n sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 4 Tahun 2025.

CATATAN

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Mei 2026
- Lamp.: 2 hlm.